



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

RENCANA KINERJA

Nomor : LKIN-129/PW08/1/2015
Tanggal : 05 Mei 2015



Jalan Basuki Rahmat Nomor 33 Bandar Lampung
Telepon (0721) 483129 Faksimile (0721) 481550
E-mail : lampung@bpkp.go.id Website : www.bpkp.go.id


KATA PENGANTAR

Perencanaan Kinerja merupakan salah satu bagian yang penting dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara menyeluruh.

Perencanaan Kinerja Tahun 2015 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, yang berisi target kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2015 guna merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Semoga Perencanaan Kinerja yang kami susun ini dapat bermanfaat bagi terwujudnya *good governance* di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, 05 Mei 2015
Kepala Perwakilan,



Iman Achmad Nugraha
NIP 19590304 198101 1 001



DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Bab I : Pendahuluan	
1. Umum	1
2. Profil Perwakilan BPKP	2
3. Keterkaitan Dengan Perencanaan Kinerja dengan Perencanaan Strategik	4
4. Keterkaitan Perencanaan Kinerja dengan Anggaran	4
Bab II : Perencanaan Strategik	
1. Visi dan Misi	6
2. Tujuan Strategis	16
3. Program dan Kegiatan	23
4. Indikator Kinerja	29
Bab III : Rencana Kinerja	
1. Target Kinerja Program	32
2. Anggaran Kinerja	38
3. Personalia / SDM	39
4. Sarana Penunjang	40
Bab IV : Penutup	41

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perencanaan Kinerja merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem tersebut dimulai dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sampai penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah setiap tahun.

Perencanaan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015 ini merupakan implementasi Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Lampung periode Tahun 2015-2019 yang dilandasi dengan semangat (*spirit*) dan konsep-konsep Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) namun tetap mengadopsi nafas dan jiwa Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Diharapkan Perencanaan Kinerja Tahun 2015 ini menjadi bagian dari upaya pencapaian Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung secara optimal.

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam berbangsa dan bernegara

Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam mewujudkan *good governance* adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai media dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Perencanaan Kinerja (Renja) merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan stratejik sebelumnya. Perencanaan stratejik sebagaimana diketahui merupakan rencana umum jangka menengah yang harus diuraikan lebih lanjut dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Perencanaan Kinerja ini terdiri dari beberapa bab yang antara lain berisikan ringkasan dari perencanaan stratejik dan uraian lebih lanjut dari setiap program yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebagai unit kerja BPKP di Provinsi Lampung menyusun dan menetapkan Renja Tahun 2015. Renja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Renstra periode Tahun 2015-2019.

2. Profil Perwakilan BPKP

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan instansi vertikal yang ada di daerah dan merupakan unsur pelaksana dalam lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Lampung.

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BPKP nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 Tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP. Tugas pokok perwakilan BPKP Provinsi Lampung adalah melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di wilayah Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dalam melaksanakan tugas pokok, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan.
- 2) Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik/kekayaan negara.
- 3) Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah.
- 4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan atau lintas departemen/ lembaga/wilayah.
- 5) Memberikan sosialisasi dan asistensi pada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan *good governance*.
- 6) Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 7) Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Susunan organisasi di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung terdiri dari:

- 1) Kepala Perwakilan
- 2) Bagian Tata Usaha
- 3) Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
- 4) Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
- 5) Bidang Akuntan Negara
- 6) Bidang Investigasi
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri 4 kelompok.

Struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung secara rinci adalah sebagai berikut:



----- = hubungan mitra Kerja

3. Keterkaitan Perencanaan Kinerja Dengan Perencanaan Stratejik

Rencana Stratejik Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 menggambarkan tujuan jangka menengah, program dan indikator kinerja hasil program selama periode lima tahun ke depan. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi usaha yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dari organisasi, dan kerangka untuk menetapkan Perencanaan Kinerja dan anggaran tahunan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Rencana kinerja ini merupakan dokumen yang lebih rinci dan terfokus dari Renstra. Rencana kinerja ini memberikan gambaran apa yang ingin dicapai oleh organisasi dalam periode tahun yang bersangkutan.

4. Keterkaitan Perencanaan Kinerja dengan Anggaran

Penyusunan perencanaan stratejik dan perencanaan kinerja tidak terlepas dari sistem penganggaran dari unit organisasi yang bersangkutan. Kaitan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan target program dan tujuan serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem penganggaran dan ketersediaan anggaran tahunan. Anggaran suatu organisasi dimungkinkan untuk diadakan penyesuaian dan perubahan, hal tersebut berkaitan dengan kinerja yang akan dicapai, sehingga program atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dilakukan penyesuaian mengikuti perubahan anggaran tersebut.

Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis BPKP, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi lembaga dalam mencapai sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Rencana Strategis BPKP dilakukan dengan memperhatikan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang diterbitkan oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam pedoman tersebut, telah ditetapkan beberapa perubahan atau restrukturisasi program dimana untuk BPKP sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian hanya diperbolehkan memiliki satu Program Teknis yang dijabarkan dalam kegiatan teknis.

Sesuai dengan PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) dan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PPKIP) yang mewajibkan Instansi Pemerintah untuk hanya mengukur dan melaporkan kinerja 'Program' dalam indikator 'hasil/*outcome*' dan kinerja 'Kegiatan' dalam indikator 'keluaran/*output*'. Walaupun terminologi sasaran tidak digunakan, namun pencapaian tujuan tetap dapat diarahkan karena secara substantif tujuan tersebut telah dijabarkan ke dalam program-program dengan indikator kinerja dan target-targetnya yang terukur untuk setiap tahunnya.

Selanjutnya agar dapat mewujudkan hal tersebut, maka harus ditopang dengan sumber daya aparatur yang profesional dan berkinerja tinggi. Dan akhirnya keseluruhan tujuan pembangunan pendayagunaan aparatur negara tersebut dapat terwujud jika ditunjang adanya koordinasi program yang memadai serta adanya dukungan dari sumber daya dan sarana Perwakilan BPKP Provinsi Lampung yang memadai.

BAB II PERENCANAAN STRATEJIK

Perencanaan Stratejik (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 disusun sejalan dengan agenda reposisi dan revitalisasi BPKP yang telah menjadi komitmen bersama seluruh jajaran BPKP. Dalam Renstra tersebut dirumuskan visi, misi, strategi dan faktor pendukungnya yang selanjutnya dijabarkan menjadi rencana tindak selama periode Renstra tersebut dalam bentuk program dan kegiatan.

Renstra berfungsi sebagai pedoman bagi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan perannya sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas pemerintah di wilayah Provinsi Lampung yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan efektifitas penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan di daerah.

Rumusan substansi Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah yang jelas untuk dapat digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja bagi segenap jajaran Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam rangka mengoptimalkan kontribusinya bagi pemerintah daerah dan dalam pelaksanaan pembangunan aparatur negara yang diselaraskan dengan Rencana Strategis BPKP Pusat dan Kebijakan Pengawasan, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung telah menetapkan Rencana

Strategis Tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sebagai acuan penyusunan program strategis

dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2015-2019.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus pada arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Dengan mempedomani visi dan misi BPKP Pusat yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019, maka visi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung”

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”.

Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya, visi BPKP diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya. Terdapat beberapa kata kunci yang perlu diberi makna secara khusus agar dapat membangun persepsi yang sama di antara insan pegawai di lingkungan BPKP.

1) Auditor Internal Pemerintah RI

Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah RI yaitu audit intern dan auditor pemerintah RI.

i) Audit Intern

Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP mengacu pada definisi *Institute of Internal Auditor (IIA)* tentang internal auditing yaitu *“an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”*.

Sesuai definisi tersebut, dua sifat aktifitas peran BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern yaitu sebagai pemberi jasa *assurance* dan pemberi jasa *consultancy*. Melihat pendekatannya, pengawasan intern dimaksud menuntut jasa *assurance* dan *consultancy* yang diperoleh dengan pendekatan yang sistematis dan metodologis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance*. Lebih spesifik lagi, untuk program atau kebijakan pembangunan nasional, pengawasan intern BPKP menuntut penerapan pendekatan evaluasi (riset sosial) untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan atas ketiga hal tersebut.

ii) Auditor Pemerintah RI

Auditor pemerintah RI mengacu kepada posisi BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Auditor Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa informasi *assurance* melalui suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas.

Menteri atau Kepala Lembaga atau Kepala Daerah atau pada tataran tertentu, Direktur Utama BUMN, adalah pembantu Presiden atau *delegatee* kekuasaan Presiden. Demi kepentingan Presiden, BPKP juga berfungsi sebagai mitra strategis KLPK dalam hal pemberian jasa *consultancy*. Jika informasi *assurance* di atas menunjukkan adanya risiko terhadap pencapaian tujuan program pemerintah, maka BPKP berfungsi memberikan rekomendasi perbaikan untuk memitigasi risiko, dan memastikan tujuan program pemerintah, dalam hal ini sasaran pembangunan nasional, dapat tercapai.

Dalam posisi sebagai Auditor Presiden, BPKP mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi ataupun simptom-simptom kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara. Dalam konteks tersebut, BPKP harus konsekuen untuk meyakini bahwa alasan keberadaannya terutama bukan hanya untuk melaksanakan fungsi *atestasi* terhadap asersi manajemen, tetapi juga menekankan upaya perbaikan manajemen risiko, sistem pengendalian dan proses *governance*.

Visi BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik *in fact* maupun *in appearance* terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dan korporasi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh BPKP diharapkan bersifat obyektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi.

2) Auditor Berkelas Dunia

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia yaitu aspek SDM, aspek organisasi dan aspek produk.

i) Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia (SDM) BPKP wajib menerapkan *due professional care* dalam setiap pelaksanaan penugasan pengawasan dan wajib memenuhi persyaratan minimal. Kedua persyaratan tersebut biasanya ditetapkan dalam standar pengawasan yang berlaku bagi BPKP sebagai organisasi profesi.

SDM BPKP yang memiliki kompetensi minimal dalam bidang pengawasan, diarahkan menjadi personel yang lebih memiliki kompetensi sesuai tujuan dan sasaran strategis BPKP. Kompetensi yang memungkinkan kemahiran profesional dalam pelaksanaan pengawasan intern, berdasarkan *standard operating procedure* (SOP) yang berlaku dan memperhatikan standar audit dari AAIPi atau IIA, dengan *quality assurance* berjenjang untuk memastikan kualitas proses pelaksanaan pengawasan. Pemilihan obyek pengawasan dilakukan sejak perencanaan stratejik sampai dengan perencanaan tahunan dengan memperhatikan risiko (*risk based planning*). Demikian juga, pelaksanaan pengawasannya tetap memperhatikan risiko pengawasan (*audit risk*) untuk melindungi timbulnya gugatan pihak ketiga.

ii) Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi

Kewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah diwujudkan dalam pemberian kualitas yang independen dan obyektif atas pengendalian intern yang diterapkan dalam sertifikasi profesi pengawasan. Setiap auditor BPKP memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai dalam melakukan koordinasi dan kerjasama tim, paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di BPKP. Di samping itu, BPKP selalu mengusahakan peningkatan kompetensi dalam berbagai bidang terkait sehingga meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan solusinya serta memahami perubahan peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan.

Pengelolaan sumber daya manusia BPKP telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dalam mencapai pengelolaan risiko, proses *governance* yang efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dan sasaran. Laporan yang disampaikan kepada Menteri, Kepala Lembaga atau Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsung terhadap keberhasilan program, diarahkan agar dapat memenuhi harapan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan RI terkait dengan kebijakan strategis yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan program pembangunan nasional. Pelaksanaan peran pengawasan intern tersebut telah dinyatakan dalam *audit charter* yang telah mendefinisikan kewenangan, ruang lingkup dan tanggung jawab BPKP. Pelaksanaan peran tersebut telah disetujui Presiden sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan yang mendukung peran BPKP serta menjadi landasan dan pedoman pelaksanaan peran pengawasan intern.

Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses pengawasan selalu dilakukan reviu dan melakukan pembelajaran dari proses pengawasan yang berlangsung di negara-negara lain (*best practices benchmarking*) melalui studi literatur maupun studi ke organisasi internal audit negara yang bersangkutan. Dengan perbaikan yang terus-menerus tersebut, diharapkan BPKP dapat menjadi pembina yang lebih kompeten bagi aparat pengawasan pemerintah lainnya.

Kapabilitas pengelolaan organisasi dan profesional pengawasan BPKP diarahkan pada kerangka penilaian *Internal Audit Capability Model* dengan target minimal kapabilitas pada *level 3* pada tahun 2019, dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Peran dan jasa pengawasan BPKP saat ini berupa jasa *assurance & consulting* diarahkan menuju kepada peran sebagai penggerak perubahan (*Service and Role of Internal Audit Element*).

- b. Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun pegawai yang profesional, meningkatkan koordinasi serta meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim (*People Management Element*).
- c. Pengawasan intern BPKP dalam rencana strategi pengawasan berfokus pada kebutuhan *shareholder* dan *stakeholder* dengan memperhatikan fokus prioritas dan risiko. Memperbaiki metodologi pengawasan berdasarkan perbaikan proses internal maupun praktek-praktek terbaik pengawasan (*Professional Practices Element*).
- d. Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi maupun individu, melalui SIM HP dan SIM Monev Pengawasan untuk kepentingan manajemen hasil pengawasan maupun untuk manajemen sumber daya pengawasan (*Performance Management and Accountability Element*).
- e. Sinergitas dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya dalam melakukan pengawasan lintas sektor dan menjadi mitra pemerintah dalam tindak lanjut perbaikan manajemen hasil pemeriksaan BPK RI. Sementara itu, hasil pengawasan BPKP berupa rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan KLPK dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dan efektif dengan mitra kerja (*Organizational Relationship and Culture Element*).
- f. Dalam kedudukannya sebagai auditor Presiden, BPKP melakukan pengawasan secara independen dengan kewenangan dan kekuasaan mandiri walaupun sebatas kegiatan lintas sektoral. BPKP aktif untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan pengendalian intern dalam memitigasi risiko, meningkatkan kepatuhan dan mendorong tercapainya tujuan organisasi (*Governance Structure Element*).

Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern BPKP senantiasa dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, untuk memberi keyakinan bahwa tujuan BPKP dapat

tercapai. Penerapan sistem pengendalian intern diarahkan pada penyelenggaraan yang efektif dengan kerangka penilaian kematangan implementasi SPIP. Maturitas penyelenggaraan SPIP ditargetkan berada pada *level* 3, dengan karakteristik bahwa BPKP telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok BPKP, sebagai media pengendalian (*control design*). Kebijakan dan prosedur atas kegiatan pengelolaan keuangan dan atas beberapa kegiatan operasional telah mulai dilaksanakan dan didokumentasikan secara konsisten.

iii) *Leverage* Rekomendasi Hasil Pengawasan

Dari sudut perannya, hasil pengawasan internal BPKP dapat berupa informasi *assurance* dan/atau *consultancy*. Informasi *assurance* memberikan jaminan kepada Presiden dan pembantunya bahwa tata kelola pemerintahan atas seluruh program prioritas pembangunan telah dijalankan sesuai dengan standar, aturan, kebijakan atau instrumen operasional manajemen risiko dan *governance* lainnya. Informasi *consultancy* berwujud rekomendasi tentang perbaikan manajemen risiko, aktivitas pengendalian dan proses *governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan. Kualitas informasi *assurance* dan rekomendasi strategis tersebut harus sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit (*leverage*) yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan program pembangunan.

3) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Terdapat dua ruang lingkup utama terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Pertama, terkait dengan fungsi manajemen lingkup pengawasan intern yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, terkait dengan lingkup APBN, pengawasan intern akan meliputi fungsi penerimaan, program prioritas nasional dan kebijakan fiskal. Pengawasan BPKP dilakukan untuk merespon

permasalahan yang mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat luas. Uraian lebih rinci dapat dilihat di tujuan dan sasaran strategis.

Dengan kualitas tersebut, BPKP diharapkan dapat menjadi mitra strategis KLPK dalam mensukseskan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Visi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung sebagai penjabaran Visi BPKP yaitu *“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung”* sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015 – 2019. Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya persinggungan antara peran BPKP dengan beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA) antara lain agenda kedua yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan fungsi yang dilaksanakannya, BPKP mengambil peran penting yang mengerucut sebagai Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.

Peran penting BPKP sebagai auditor internal pemerintah RI yang selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya tersebut dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1) Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir

Selalu hadir mempunyai makna suatu tindakan proaktif yang sudah sampai pada tataran sebuah kebiasaan untuk berada pada suatu tempat, setiap saat dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam pemahaman ini, selalu hadir diartikan sebagai keberadaan BPKP sebagai auditor internal pemerintah selalu ada atau hadir untuk memberikan jawaban kepada masyarakat dan pemerintah di bidang pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan.

Kehadiran fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut; baik program lintas sektoral maupun program yang masuk dalam kategori *current issue* mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaporan akuntabilitasnya diharapkan menghasilkan informasi hasil pengawasan yang sifatnya strategis sebagai masukan penting bagi Presiden dan Wakil Presiden, beserta kabinetnya. Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah atau *added value* yang mempunyai makna mendorong pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan.

2) Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Membangun tata kelola pemerintah yang bersih didefinisikan sebagai membangun suatu kondisi pemerintahan yang para penyelenggaranya menjaga diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan tools pengawasan berupa sosialisasi, bimbingan teknis, diklat, audit, evaluasi, verifikasi dan pemantauan. Terkait dengan Agenda Pembangunan Nasional, fungsi pengawasan internal BPKP dilakukan melalui tindakan represif untuk preventif, membantu Aparat Penegak Hukum dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi (TPK).

Untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang bersih, BPKP dapat memfasilitasi dan mendorong KLPK dengan cara membangun SPIP serta mendorong peningkatan level maturitas SPIP pada setiap KLPK. Hal penting lainnya yang harus dilakukan adalah SPIP juga harus diterapkan pada Program Lintas Sektoral. Di samping itu, tindakan lain yang dapat dilakukan adalah mendorong dan memfasilitasi APIP untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan intern masing-masing APIP. Jika beberapa upaya penting di atas dapat terlaksana dengan baik maka tata kelola pemerintahan di Indonesia akan semakin baik.

3) Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif

Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan hasil

pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyediaan barang/jasa dalam jumlah yang memadai dan berkualitas merupakan salah satu indikator pemerintahan yang efektif.

Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP hendaknya dapat memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan nasional dapat menghasilkan output yang tepat secara jumlah dan kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kondisi demikian, pengawasan internal sejak tahap perencanaan menjadi sangat penting dilakukan oleh BPKP. Upaya ini dilakukan untuk menghindari terjadinya *missing link* antara kebutuhan masyarakat dengan barang/jasa yang tersedia. Di samping itu, pengawasan internal oleh BPKP dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program tersebut.

4) Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Terpercaya

Membangun tata kelola pemerintahan yang terpercaya didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memulihkan kepercayaan publik pada instansi pemerintah. Praktek birokrasi selama ini dirasakan oleh sebagian masyarakat sebagai profil yang lambat dalam memberikan pelayanan, berbelit dan berbudaya koruptif. Pemerintah pun berupaya keras melakukan perbaikan agar kesan negatif tersebut tidak terus-menerus menguat yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP diharapkan dapat mengurangi perilaku koruptif para penyelenggara pemerintahan dan mendorong aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Tujuan Strategis

Penetapan tujuan organisasi merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.

Dengan pendekatan strategi berimbang (*balanced scorecard*), perumusan tujuan dan sasaran dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan dan sasaran yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pihak *stakeholders* utama. Diyakini, pencapaian tujuan dan sasaran ini akan menjadi tumpuan pembentukan citra tentang manfaat dari keberadaan BPKP. Keberadaan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung dalam rangka memberikan dukungan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, pencapaian target pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, penurunan jumlah kemiskinan, dan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tersebut di atas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Tujuan utama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

Dalam menyelenggarakan misinya, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2019 yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung;
- 2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung; dan
- 3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.

a. Tujuan dan Sasaran Strategis Satu**Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung**

Sasaran Strategis	1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.
--------------------------	---	--

Penyelenggaraan misi “Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung” secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif”. Peningkatan kualitas akuntabilitas inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”.

Sasaran strategis BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPKP pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari program teknis BPKP yaitu pengawasan intern akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif”.

Untuk dapat mengelola (*manage*) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP mengusulkan indikator pengukuran sasaran ini sebagai Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan (APKP). Indeks APKP ini merupakan indikator yang menunjukkan *level assurance* BPKP tentang kemampuan institusi publik untuk menyiapkan respon yang akuntabel tentang pencapaian atau kegagalan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan sebagai akibat pengelolaan uang negara yang diamanatkan kepadanya. Indeks APKP ini akan menunjukkan keyakinan kualitas pelaksanaan kewenangan sebagai pengelola keuangan negara dan keyakinan keberhasilan program pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.

b. Tujuan dan Sasaran Strategis Dua

Tujuan 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Sasaran Strategis	2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
--------------------------	---	---

Penyelenggaraan misi “Membina penyelenggaraan SPIP yang efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung” secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”. Peningkatan kualitas pembinaan penyelenggaraan SPIP dan korporasi inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional”.

Sasaran strategis meningkatnya maturitas SPIP pada KLPK dan program prioritas pembangunan nasional oleh BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KLPK pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*)

dari berbagai kegiatan pembinaan SPIP terhadap KLPK bahkan program prioritas nasional. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”.

Untuk dapat mengelola (*manage*) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Maturitas SPIP. Tingkat Maturitas SPIP ini merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP.

Pembinaan penyelenggaraan SPIP pada program prioritas pembangunan nasional menjadi perhatian Presiden karena merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BPKP akan melakukan pembinaan SPI kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi yang terlibat dalam pembangunan nasional. Fokus pembangunan nasional yang akan menjadi prioritas perhatian BPKP adalah program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulatan energi, perhubungan, perlindungan sosial dan pariwisata. Penyelenggaraan ini mencakup:

a) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan upaya pencegahan korupsi pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah.

Tujuan penyelenggaraan SPIP di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset

negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan upaya pencegahan korupsi, BPKP akan secara aktif menawarkan antara lain kegiatan *fraud control plan* dan sosialisasi pemahaman anti korupsi.

b) SPI Korporasi dan Upaya Pencegahan Korupsi pada Korporasi

SPI korporasi sebagaimana layaknya internal auditor diharapkan dapat meningkatkan peran dan tugasnya dalam memberikan nilai tambah kualitas tata kelola dan pengelolaan risiko korporasi di Indonesia. Di samping hal tersebut, peran SPI korporasi diharapkan dapat mendorong upaya pencegahan korupsi di sektor korporasi, sehingga dapat meningkatkan kontribusi korporasi terhadap APBN. Perwakilan BPKP sesuai dengan perannya akan berperan aktif dalam membantu dan bekerjasama dengan korporasi untuk meningkatkan kapabilitas SPI korporasi.

c. Tujuan dan Sasaran Strategis Tiga

Tujuan 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Sasaran Strategis	3	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
--------------------------	---	---

Penyelenggaraan misi “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung” perlu diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2019.

Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi”.

Sasaran strategis Meningkatkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada KLPK oleh BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh APIP KLPK pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari berbagai kegiatan pembinaan APIP. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”.

Untuk dapat mengelola (*manage*) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Kapabilitas APIP. Tingkat Kapabilitas APIP ini merupakan suatu kerangka kerja untuk memperkuat atau meningkatkan pengawasan intern melalui langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks.

Dalam PP 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif merupakan perwujudan dari unsur lingkungan pengendalian. Peran tersebut sekurang-kurangnya harus:

- a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

3. Program dan Kegiatan

Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu 2015-2019 adalah memfokuskan pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan SPIP, penguatan kapasitas APIP, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia BPKP. Sebagai program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, secara lebih spesifik strategi tersebut tertuang dalam empat butir strategi (fokus dan sinergis) sebagaimana terlihat pada Peraga 3.3, yaitu:


- a. Peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergi pengawasan program pemerintah dan mendukung penguatan penyelenggaraan SPIP;
- b. Pemfokusan pengawasan intern pada isu strategis atau program pembangunan nasional bersifat lintas bidang dalam RPJMN 2015-2019, termasuk di dalamnya menguatkan sistem pengendalian intern program lintas sektoral;
- c. Pengawasan terhadap optimalisasi penerimaan negara/daerah; dan
- d. Pengamanan keuangan/aset negara/daerah termasuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, BPKP menetapkan sinergi dan koordinasi sebagai kaidah pelaksanaan dalam perencanaan dan pengendalian pengawasan serta dalam pelaksanaan operasional pengawasan.

Guna mendukung empat butir strategi tersebut terdapat strategi internal (supporting), yaitu:

- a. Peningkatan kompetensi SDM BPKP dan ketaatan terhadap standar serta SOP berbasis risiko;
- b. Peningkatan kapasitas *information and communication technology (ICT)* berbasis *BPKP's Enterprise Architecture* dan *Bussiness Architecture* untuk setiap sasaran strategis pengawasan; dan
- c. Peningkatan sarana dan prasarana.

Strategi internal tersebut diharapkan dapat mempercepat Level 3 IA-CM BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah RI. Sebagai tindak lanjut dari strategi di atas, maka langkah-langkah yang akan dilakukan dalam program dan kegiatan BPKP selalu bertumpu pada tujuh substrategi tersebut dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Secara substantif langkah-langkah pencapaian visi misi sampai dengan optimalisasi sumber daya BPKP dapat dideskripsikan dalam gambar berikut:

Keterkaitan Strategi dengan Misi dan Visi BPKP



Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi, Perwakilan BPKP Provinsi Lampung mengacu pada Program BPKP yang merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi BPKP yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi BPKP dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan-kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi BPKP untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Program BPKP tersebut terdiri dari:

1. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (Program 06);
2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Program 01). Program 01 bersifat generik antar K/L yaitu, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP. Program ini ditujukan untuk memastikan terciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan oleh kedeputian teknis. Baik program teknis pengawasan (Program 06) maupun program dukungan (Program 01) akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan oleh unit kerja atau satuan kerja di lingkungan BPKP.

Dari Program Pengawasan BPKP hasil restrukturisasi program dan kegiatan, yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dirumuskan dalam 15 subprogram dengan uraian sebagai berikut:

1. Subprogram Pengawasan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* maupun *consulting* yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah dalam mewujudkan opini atas Laporan Keuangan.

2. Subprogram Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* dan *consulting* yang berkaitan dengan peran Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan peran KLPK dalam pengelolaan keuangan yang bersifat strategis, antara lain: penerimaan negara/daerah, alokasi anggaran, pengelolaan aset dan kekayaan negara/daerah, pengelolaan hutang, pengelolaan subsidi dan pengelolaan korporasi.

3. Subprogram Pengawasan Korporasi (BUMN/D/BLU/D/BUL)

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* dan *consulting* untuk mendorong implementasi yang harmonis antara *governance*, *risk*, dan *control* di lingkup korporasi khususnya pada BUMN, BUMD, dan BLUD serta badan usaha lainnya.

4. Subprogram Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* dan *consulting* yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

5. Subprogram Pengawasan Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan, serta Fokus Pembangunan Nasional Lainnya.

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* dan *consulting* yang berkaitan dengan pembangunan yang strategis yang memberikan aksesibilitas bagi masyarakat atas beberapa kebutuhan pelayanan dasar dan pengawasan strategis lainnya yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan perekonomian rakyat.

6. Subprogram Pengawasan Keinvestigasian & Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan.

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan yang bersifat represif guna mendukung peran aparat penegak hukum. Selain itu, subprogram ini juga diarahkan pada penyelesaian berbagai hambatan kelancaran pembangunan.

7. Subprogram Pembinaan SPIP Program Prioritas Nasional (Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan serta Fokus Pembangunan Nasional Lainnya).

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* maupun *consulting* dalam membina terwujudnya efektivitas SPIP pada program lintas.

8. Subprogram Pembinaan SPIP K/L

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* maupun *consulting* dalam membina terwujudnya efektivitas SPIP pada K/L.

9. Subprogram Pencegahan Korupsi pada K/L

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pencegahan korupsi pada K/L baik *preemptive*, *preventif* dan *edukatif* guna meminimalkan terjadinya *fraud* pada K/L.

10. Subprogram Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* maupun *consulting* dalam membina terwujudnya efektivitas SPIP pada Pemerintah Daerah.

11. Subprogram Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah baik *preemptive*, *preventif* maupun *edukatif* guna mendukung peran Pemerintah Daerah yang lebih signifikan dalam penerimaan negara, pelayanan publik dan pembangunan perekonomian.

12. Subprogram Pembinaan Penyelenggaraan SPI pada Korporasi

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* dan *consulting* yang berkaitan dengan pembinaan Satuan Pengawas Intern korporasi yang lebih efektif.

13. Subprogram Pencegahan Korupsi pada Korporasi

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pencegahan korupsi pada korporasi baik *preemptive*, *preventif* maupun *edukatif* guna mendukung peran korporasi yang lebih signifikan dalam penerimaan negara, pelayanan publik dan pembangunan perekonomian.

14. Subprogram Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* dan *consulting* yang berkaitan dengan pembinaan kapabilitas APIP K/L baik pembinaan Jabatan Fungsional Auditor maupun tata kelola APIP.

15. Subprogram Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik *assurance* dan *consulting* yang berkaitan dengan pembinaan kapabilitas APIP Pemda baik pembinaan Jabatan Fungsional Auditor maupun tata kelola APIP.

Sedangkan Kegiatan Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung disesuaikan dengan nomenklatur yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II/satker yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan dari masing-masing eselon II teknis akan menghasilkan rekomendasi sebagai indikator kinerja pengawasannya.

Rekomendasi dihasilkan melalui pelaksanaan komponen kegiatan, baik komponen teknis pengawasan dengan menggunakan berbagai alat (*tools*) pengawasan seperti audit, reviu, evaluasi, pemantauan maupun komponen yang mendukung langsung kegiatan seperti penyusunan dan diseminasi pedoman, pemantauan pelaksanaan pengawasan, tabulasi dan lain-lain. Selain itu, terdapat pelaksanaan dukungan pengawasan meliputi penyiapan kultur organisasi, penyiapan profesionalisme SDM, penyiapan SOP pelaksanaan kegiatan, penyiapan sarana dan prasarana dan lain-lain yang mendukung secara tidak langsung kegiatan teknis pengawasan. Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan juga termasuk di dalamnya.

Konsisten dengan nomenklatur perencanaan dan penganggaran, terdapat satu kegiatan pengawasan (program 06) dan dua kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (program 01) di lingkungan BPKP, yaitu:

1. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP;
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP; dan
3. Pengadaan dan Penyuluran Sarana dan Prasarana BPKP.

Kegiatan-kegiatan dalam program pengawasan BPKP yang ditata mengikuti alur logika program pengawasan mulai dari komponen (sub) kegiatan hingga visi misi sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Alur Logika Program Pengawasan



4. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat *outward looking* yaitu perspektif manfaat langsung bagi *stakeholders* eksternal yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi

Lampung dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Perspektif kedua bersifat *inward looking* yang menunjukkan manfaat bagi *stakeholders* internal Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis (*outcome*), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (*output*) sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

NO	URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
	<p>Tujuan 1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung</p>
	<p>Sasaran Strategis 1. 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional 70% capaian Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung</p>
	<p>Indikator Kinerja Utama 1.1.1. Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara</p>
	<p>Tujuan 2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung</p>
	<p>Sasaran Strategis 2. 2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional 85% capaian peningkatan Maturitas SPIP Pemda minimal level 3 dari skala 5 di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung</p>
	<p>Indikator Kinerja Utama 2.2.2. Persentase penerapan kelima Unsur SPIP/ pada K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai</p>
	<p>Tujuan 3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung</p>
	<p>Sasaran Strategis 3.3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi 85% capaian peningkatan kapabilitas APIP Pemda minimal level 3 dari skala 5 sebanyak 85% dari Pemda di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung</p>
	<p>Indikator Kinerja Utama 3.3.3. Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3)</p>

Adapun target Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Program Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah					
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung					
Indikator Kinerja Utama 1 Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara					
	2015	2016	2017	2018	2019
	40%	40%	50%	60%	70%
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung					
Indikator Kinerja Utama 2 Persentase penerapan kelima Unsur SPIP/ pada K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai					
	2015	2016	2017	2018	2019
	5%	25%	45%	65%	85%
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung					
Indikator Kinerja Utama 3 Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3)					
	2015	2016	2017	2018	2019
	5%	25%	45%	65%	85%
Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP					
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung					
Indikator Kinerja Utama 1					
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase jumlah rencana penugasan yang terealisasi	80%	80%	80%	80%	80%
Kepuasan layanan penyediaan sarana prasarana	7 Skala likert	7 Skala likert	7 Skala likert	7 Skala likert	8 Skala likert

BAB III RENCANA KINERJA

1. Target Kinerja Program

Kinerja yang akan dicapai Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam tahun 2015 adalah sesuai dengan Target Kinerja yang ditetapkan, yang menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2015 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun program.

Rincian masing-masing program beserta indikator kinerja dan target Perwakilan BPKP Provinsi Lampung untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

A. Target Kinerja

Tiga jenis kinerja yang perlu diukur untuk memudahkan pengelolaannya yaitu kinerja sasaran strategis (*impact*), kinerja sasaran program (*outcome*) dan kinerja sasaran kegiatan (*output*). Sebelumnya diuraikan tentang pengukuran kinerja.

1) Pengukuran Kinerja

Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh pengelolaan pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kemampuan pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh BPKP untuk dapat mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra BPKP berhasil dicapai. Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan tidak tercapainya suatu rencana. Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan. Sudah barang tentu bahwa pengukuran ketiga kinerja tersebut disamping harus saling terkait juga harus menunjukkan alur logikanya sehingga pencapaian sasaran kegiatan

adalah untuk mencapai sasaran program, sedangkan pencapaian sasaran program adalah dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja. Spesifiknya, target BPKP merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai BPKP dari setiap indikator kerjanya. Target-target kinerja ditentukan di awal tahun perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Agar memudahkan dalam pengukuran kinerja baik pada *level* sasaran strategis, program, maupun kegiatan maka satuan hasil indikator yang dibangun telah memenuhi kaidah-kaidah *Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Time bound* atau disingkat SMART. Tatacara pengukuran target kinerja untuk ketiga kinerja di atas dituangkan dalam Profil Pengukuran Kinerja BPKP.

2) Target Kinerja Sasaran Program

Terdapat tiga sasaran strategis sebagai indikator pencapaian tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung. Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau capaian *outcome* program yang diselenggarakan. Untuk mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis ditetapkan empat target sasaran strategis sebagai kondisi nyata pada Tahun 2015 sebagai berikut:

Target Kinerja Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target 2015
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara	%	40
2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	Persentase penerapan kelima Unsur SPIP pada K/L/Pemda/ Efektivitas SPI	%	50

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Target 2015
		Korporasi secara memadai		
3	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3)	%	5
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan di Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	Persentase jumlah rencana penugasan yang terealisasi	%	80
		Kepuasan layanan penyediaan sarana prasarana	Skala likert	7

3) Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output)

Sasaran program pengawasan BPKP diharapkan dapat dicapai dengan terlaksananya kegiatan- kegiatan utama pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional, pembinaan penyelenggaraan SPIP serta pembinaan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah. Sasaran yang akan dicapai dari kegiatan sebagai berikut:

Target Kinerja Sasaran Kegiatan (*Output*)

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja <i>Output</i>	Satuan	2015
1	Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tata kelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah dan peningkatan kapabilitas APIP	Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomendasi	130
		Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI	Rekomendasi	2
		Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP	Rekomendasi	2
2	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	60
3	Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai	Tersedianya sarana dan prasarana BPKP	Unit	3

Berdasarkan Bidang Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, target output pengawasan berjumlah sebanyak 134 rekomendasi sebagai berikut:

Target *Output* per Bidang

TARGET KINERJA	Jumlah
IPP	16
APD	16
AN	34
INVEST	68
TOTAL	134

Desain penghitungan *output* per tahun dijelaskan dalam Rencana Kinerja (Renja) tahunan. Sedangkan untuk mendukung ketercapaian sasaran program pengawasan, dilakukan dengan kegiatan dukungan pengawasan.

4) Target Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kualitas tata kelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Selain itu, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten akan turut berkontribusi pada peningkatan daya saing Indonesia di lingkungan internasional. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Konsep *good governance* di Indonesia menguat pada era reformasi ketika terdapat desakan untuk mengurangi peran pemerintah yang dianggap terlalu dominatif dan tidak efektif (*bad government*). Untuk mengatasi hal ini, negara perlu membagi kekuasaan yang dimiliki dengan aktor lain yakni swasta (*private sector*) dan masyarakat sipil (*civil society*). Interaksi di antara ketiga aktor ini dalam mengelola kekuasaan penyelenggaraan pembangunan disebut *governance*. Interaksi dimaksud mensyaratkan adanya ruang kesetaraan (*equality*) diantara aktor-aktor terkait sehingga prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan lain sebagainya dapat terwujud.

Namun demikian, dalam perkembangannya penerapan *good governance* belum mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Di sisi lain, peran pemerintah sebagai aktor kunci (*key actor*) pembangunan cenderung berkurang dikarenakan pembagian peran dengan swasta.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendorong perluasan partisipasi masyarakat sebagai aktor pembangunan, yaitu dengan terbitnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah terbentuk lembaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPKP.

Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), BPKP terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di segala area perubahan yang disasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupun perubahan *mind set* dan *culture set*. Reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bermental melayani dan berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan BPKP kepada *stakeholders* akan terus meningkat.

1) Sasaran

Sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik di BPKP adalah (i) meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik, (ii) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, (iii) meningkatnya kapasitas birokrasi, dan (iv) meningkatnya kualitas pelayanan publik.

2) Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, di antaranya melalui pembentukan PPID dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, di antaranya melalui penciptaan forum-forum konsultasi publik;
3. Peningkatan kapasitas birokrasi, di antaranya melalui perluasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, di antaranya melalui penguatan pengawasan oleh masyarakat.

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung juga ikut mendukung ketercapaian indikator pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang perlu diterapkan di BPKP sebagai berikut:

Isu/Kebijakan Nasional	Kebijakan dalam Renstra	Indikator	2015
1 Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik	Pembentukan PPID pada setiap unit organisasi	% PPID di Perwakilan	100%
	Publikasi semua proses perencanaan dan penganggaran ke dalam website BPKP	% publikasi proses perencanaan & penganggaran	30%
	Publikasi informasi penggunaan anggaran	% publikasi penggunaan anggaran	30%
1 Penciptaan ruang-ruang partisipasi dan konsultasi publik	Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses dan mudah dipahami	% sistem publikasi informasi dan mudah dipahami	20%
	Pengembangan website yang berinteraksi dengan masyarakat	% website yang interaktif	50%
1 Penataan ketatalaksanaan instansi pemerintah	Penyederhanaan proses bisnis dan penyusunan SOP utama khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat	% SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses bisnis organisasi	100%
2 Penerapan SPIP	Percepatan penerapan SPIP di setiap unit organisasi pemerintah	% jumlah penerapan SPIP	100%
3 Pengembangan dan penerapan e-Government	Pengembangan dan penerapan e-Government	% jumlah penerapan e-Government	40%
4 Penerapan e-Arsip	Penerapan e-Arsip di BPKP	% penerapan manajemen arsip secara lebih efektif	8%

Isu/Kebijakan Nasional	Kebijakan dalam Renstra	Indikator	2015
5 Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis TI	% penerapan SAKIP yang berbasis TI	20%
	Penyusunan LAKIP yang berkualitas	% LAKIP BPKP memperoleh nilai A	100%
1 Pembentukan unit pengaduan masyarakat yang berbasis TI	Penerapan manajemen pengaduan berbasis TI yang efektif pada setiap unit pelayanan publik	% pengaduan masyarakat berbasis TI	50%
2 Membangun sistem pengelolaan dan layanan informasi publik yang andal dan profesional	Mengembangkan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses, dengan bahasa yang mudah dipahami	% sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses, dan mudah dipahami	100%
	Mengembangkan website yang berinteraksi dengan masyarakat	% <i>website</i> yang interaktif	100%

2. Anggaran Kinerja

Anggaran yang disediakan tahun 2015 untuk pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja sebesar Rp28.265.552.000,00. Rincian lebih lanjut Anggaran Belanja Tahun 2015 yang tersedia dalam DIPA adalah sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2015	ALOKASI (Rp) 2015
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP				
	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis pengawasan	1 Persentase jumlah rencana penugasan yang terealisasi	80%	
		2 Kepuasan layanan penyediaan sarana prasarana	7 Skala likert	
Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP				
Fasilitasi Dukungan Manajemen BPKP				24.297.297.000
	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Lampung (Laporan)	60	
Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP				250.000.000
	Termanfaatkannya Aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan pegawai	1 Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Lampung (unit)	1	
		2 Terlaksananya Rehabilitasi Berat Rumah Negara Perwakilan BPKP Provinsi Lampung (unit)	1	
		3 Tersedianya sarana prasarana Perwakilan BPKP Provinsi Lampung (unit)	1	
Jumlah Program 01				24.547.297.000

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	Target	Alokasi (Rp)
			2015	2015
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah				
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	<i>Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara</i>	40%	
	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	<i>Persentase penerapan kelima Unsur SPIP/ pada K/L/Femda/Efektivitas SPI Korporasi secara memadai</i>	5%	
	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi di Wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	<i>Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Femda (Level 3)</i>	5%	
Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP				
	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada Perwakilan BPKP (seluruh Indonesia)		134	3.718.255.000
		<i>Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP</i>	130	3.596.670.000
		<i>Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP</i>	2	40.170.000
		<i>Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda</i>	2	81.415.000
Jumlah Program 01 dan 06				28.265.552.000

Sedangkan anggaran yang disediakan tahun 2015 untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam mendukung pencapaian kinerja sebesar Rp3.718.255.000,00. Rincian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	Target	Alokasi (Rp)
			2015	2015
Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP				
	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan pada Perwakilan BPKP (seluruh Indonesia)		134	3.718.255.000
		<i>Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP</i>	130	3.596.670.000
		<i>Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP</i>	2	40.170.000
		<i>Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda</i>	2	81.415.000

3. Personalia / Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Perwakilan BPKP Provinsi Lampung per 31 Desember 2014 berjumlah 146 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan, golongan dan pendidikan sebagai berikut :

No.	Jabatan	Golongan			Jumlah	Pendidikan					Jumlah
		II	III	IV		SD/ SLTP	SLTA	DIII	S1/ DIV	S2	
1.	Pejabat Struktural	0	5	5	10	0	1	0	7	2	10
2.	Pejabat Fungsional Auditor/Calon PFA	34	46	9	89	0	0	53	35	1	89
3.	Pejabat Fungsional Arsiparis	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2
4.	Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2
5.	Pejabat Fungsional Pranata Komputer	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
6.	Staf Administrasi/Tata Usaha	14	21	0	35	6	26	2	1	0	35
Total		49	76	14	139	6	31	56	43	3	139

4. Sarana Penunjang

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya per 31 Desember 2014, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kelompok Barang	2014 (Rp)
1.	Tanah	5.297.505.500,00
2.	Peralatan dan Mesin	2.922.062.712,00
3.	Gedung dan Bangunan	21.031.145.851,00
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	124.805.200,00
	Jumlah	29.375.519.263,00

BAB IV PENUTUP

Perencanaan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Lampung pada dasarnya merupakan kesadaran Pimpinan dan seluruh pegawai untuk menyesuaikan dengan era perubahan yang merupakan tuntutan dinamika organisasi.

Untuk itu dalam pelaksanaan operasional sehari-hari, Perencanaan Kinerja ini harus selalu dipedomani untuk dapat mencapai kinerja dengan sebaik-baiknya, sehingga untuk itu diperlukan sosialisasi indikator dan target kinerja secara terus menerus pada seluruh pegawai. Dengan pemahaman indikator dan target secara utuh, segenap kemampuan yang ada dapat diarahkan untuk peningkatan kinerja secara keseluruhan.

Akhirnya diharapkan dengan telah tersusunnya dokumen Perencanaan Kinerja ini dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja seluruh pegawai dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia.